

IKHTISAR

ALI MUJIYANTO, *Pembagian Harta sebelum Muwaris Meninggal Dunia (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar – Ciamis)*

Islam sebagai agama yang sangat sempurna telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum tentang harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, yang tidak membedakan dan mengistimewakan salah satu waris. Untuk meletakkan aturan warisan tersebut seringkali dalam pelaksanaan dan kenyataan terjadi penyimpangan-penyimpangan, seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia, alasan-alasan dalam pelaksanaannya serta hubungan distribusi pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia dengan konsep kewarisan Islam.

Penelitian bertolak dari distribusi pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia yang disandarkan pada adat kebiasaan tidak dapat dibenarkan menurut syariat Islam. Pembagian warisan pada umumnya dipengaruhi beberapa faktor, baik cara pemahaman hukum, adat istiadat atau aspek yang lain. Pemahaman terhadap waris akan secara langsung menimbulkan akibat hukum kepada pelakunya.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil corak penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dari responden dilakukan dengan wawancara dan observasi. Rujukan teoritis diperoleh dari sejumlah kepustakaan berupa buku-buku (literatur) dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. Pemaparan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif.

Dari data yang berhasil dikumpulkan, faktor penyebab distribusi pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia adalah atas kehendak muwaris, karena tidak sanggup untuk mengurus dan karena adat istiadat. Alasan yang digunakan, mereka khawatir akan terjadi persengketaan dan percekocokkan setelah orang tua meninggal dunia, untuk memenuhi rasa keadilan dan menjaga kerukunan. Cara pembagian waris dilakukan dengan membagikan seluruh harta kepada anak dan isteri dengan jumlah yang sama. Hubungannya dengan konsep kewarisan Islam, distribusi pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia bukan peristiwa waris bukan juga wasiat, karena orang tua dalam keadaan masih hidup. Distribusi pembagian tersebut dalam konsep kewarisan Islam dinamakan hibbah.

Berdasarkan dalil-dalil syara yang ada, baik Al Quran dan Al Hadits, bahwa distribusi pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia itu tidak dibenarkan menurut syara', konsep kewarisan Islam telah menegaskan kematian muwaris menjadi syarat mutlak dalam waris mewarisi. Pertimbangan-pertimbangan atau alasan orang tua yang telah membagikan harta sebelum ia meninggal dunia hanya semacam bentuk kekhawatiran orang tua.